

**KEPUTUSAN MENTERI
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR: 225 /KPTS/M/2004
TENTANG**

**TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menangani masukan dari masyarakat yang disampaikan kepada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah perlu dilakukan langkah-langkah yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Susunan Kabinet Gotong Royong;
 6. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/Menpan/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
 8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor

01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 310/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Pemeriksaan Menyeluruh, Khusus, dan Keteknikan di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 428/KPTS/M/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Departemen adalah Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
2. Menteri adalah Menteri Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
3. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, atau Kepala Badan
4. Satminkal (Satuan Administrasi Pangkal) adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, atau Badan.
5. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat adat, atau badan hukum
6. Masukan dari masyarakat merupakan implementasi peran serta masyarakat/pengawasan masyarakat yang berbentuk pengaduan, keluhan, sumbangan pikiran, gagasan, serta saran yang bersifat membangun.
7. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawas fungsional Inspektorat Jenderal terhadap proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Pinjaman Luar Negeri (PLN) di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam rangka pelaksanaan program kerja pemeriksaan tahunan.
8. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sebagai salah satu langkah penanganan masukan dari masyarakat.

BAB II TATA CARA PENYAMPAIAN MASUKAN DARI MASYARAKAT

Pasal 2

1. Masukan dari Masyarakat disampaikan kepada :
 - a. Menteri;

- b. Pejabat Eselon I.
2. Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara baik tertulis, lisan, maupun langsung dengan sarana sebagai berikut :
- a. Surat;
 - b. Situs Saran Pengaduan Kimpraswil-net, E-mail;
 - c. Telepon, SMS;
 - d. Media Massa; atau
 - e. Yang bersangkutan datang langsung ke Departemen.

Pasal 3

1. Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disertai data pendukung yang jelas sekurang-kurangnya mengenai :
- a. Nama dan alamat pemberi masukan dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri yang lain yang masih berlaku; dan/atau;
 - b. Keterangan mengenai permasalahan dan tempat kejadian yang disampaikan;
 - c. Dokumentasi atau Keterangan pendukung lainnya
2. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. Sumbangan pikiran, gagasan saran yang bersifat membangun;
 - b. Kinerja Pejabat/Staf di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - c. Dugaan adanya Tindak Pidana Umum;
 - d. Permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial;
 - e. Dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi;
 - f. Penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara;
3. Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan f

BAB III

TAHAPAN PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT

Pasal 4

1. Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan d disampaikan kepada Pejabat Eselon I terkait.
2. Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan f disampaikan kepada Menteri dan/atau Inspektorat Jenderal.
3. Pejabat Eselon I yang menerima masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf e dan f, meneruskan masukan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal.

Pasal 5

1. Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditangani oleh Satminkal yang bersangkutan sebagai salah satu langkah pengawasan melekat.
2. Laporan hasil pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal

Pasal 6

1. Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan f yang ditujukan kepada Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau dari Satminkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditangani oleh Inspektorat Jenderal dengan melakukan penelitian wal untuk mengetahui :
 - a. keabsahan identitas pemberi masukan;
 - b. ada tidaknya indikasi tindak pidana korupsi; dan/atau
 - c. ada tidaknya indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara.
2. Apabila tidak ditemukan adanya hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses selanjutnya adalah :
 - a. berkas masukan diteruskan kepada Satminkal terkait untuk ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2);
 - b. berkas masukan digunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan rutin.
 - c. laporan hasil pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Satminkal terkait dengan tembusan kepada Menteri.
3. Apabila ditemukan adanya hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan khusus.
4. Laporan hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.
5. Menteri menetapkan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan khusus.
6. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 1. Yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dilakukan oleh Satminkal terkait.
 2. Yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
 3. Yang berkaitan dengan hukuman disiplin dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
7. Laporan pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada :
 - a. ayat (6) huruf a disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal;
 - b. ayat (6) huruf b disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada pimpinan Satminkal terkait.
 - c. ayat (6) huruf c disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada pimpinan Satminkal terkait.

BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR/SAKSI

Pasal 7

Masyarakat yang menyampaikan masukan kepada Departemen mendapat perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V TINDAK LANJUT

Pasal 8

1. Saran tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 4 mencakup :
 - a. Sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang antara lain berupa penyetoran kembali, pengenaan denda, bunga dan denda.
 - c. Penyerahan perkara kepada instansi Yang berwenang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengenaan sanksi administrasi dan perdata tidak menghapuskan pidananya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 9

Masyarakat yang telah memberi masukan yang konstruktif dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Departemen dapat diberi penghargaan berupa piagam dari Menteri sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

1. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Keputusan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 14 APRIL 2004

MENTERI PERMUKIMAN DAN
PRASARANA WILAYAH

S O E N A R N O